

**PENGATURAN PENGGANTIAN BIAYA AHLI DALAM MEMBERIKAN
KETERANGAN DI PERSIDANGAN BERDASARKAN
HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA**

Oleh : Resti Nauli Halim. B

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, SH., M.Hum

Pembimbing 2 : Ledy Diana, SH., M.H

Alamat : Jalan Letkol Hasan Basri Nomor 49 Gobah-Pekanbaru

Email : restinaulihalim@gmail.com

Abstract

Indonesia is a state based on law (rechtstaat), where one of the existing arrangements in Indonesia is the code of Criminal Procedure (Criminal Procedure Code) as codification and univfikasi law. Under the provisions of Article 184 paragraph (1) of the law on Criminal Proceedings (Criminal Procedure Code) provides that in criminal proceedings, there is valid evidence, namely: witness testimony, expert testimony, letters, instructions and testimony of the defendant. Evidence from expert testimonies have an important role in making light of a criminal case in finding the material truth. In article 229 paragraph (1) Criminal Procedure Code mentioned the right to a replacement cost of a witness or expert who summons to appear in court, but in practice it is not uncommon these rights are ignored and not optimal to run. The purpose of this thesis are: first, to know the idea of reimbursement expert testified at the trial by the Criminal Procedure Code Indonesia. Second, to determine the mechanism of submission of an expert witness in criminal justice according to the Criminal Procedure Law of Indonesia.

This research is a normative juridical or normative legal research. The data source is secondary data consisting of primary legal materials, secondary law and tertiary legal materials. Data collection techniques in this study is a review of literature and documentary studies and data analysis used teknik ie deduktive method.

From the results of research can be concluded, first implementation of the right to a replacement cost for the expert still are not running optimally according to Article 229 of the Code of Criminal Procedure (Criminal Procedure Code). Second, under of Article 180 paragraph (1) of the Law on Criminal Proceedings (Criminal Procedure Code) provides that the presiding judge may request expert session. If the presiding judge or court hearing the request for information is not expert each party as well as the prosecution alleged, then it can guarantee the impartiality of experts in ensuring the rights of the accused and the prosecution are common cosam judges in finding the material truth. Advice writer, first, to reinforce the responsibility of the state to compensate the experts were called in any court process as outlined in the Code of Criminal Procedure (Criminal Procedure Code). The second, more detailed evidence on when the expert testimony may be required in order to guarantee the rights of each institution to call an expert without ignoring the rights of suspects and defendants.

Keywords: Replacement Cost – Expert – In Trial

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemeriksaan suatu perkara di dalam suatu proses peradilan bertujuan untuk mencari kebenaran materiil terhadap perkara tersebut. Dalam mencari kebenaran materiil, hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah memenuhi dua syarat yang mutlak yang telah ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu alat bukti yang cukup serta sah dan keyakinan hakim.

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa dalam beracara pidana alat bukti yang sah yakni:

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa.

Salah satu alat bukti yang sah untuk membuat terang suatu perkara pidana adalah keterangan ahli. Keterangan ahli dibutuhkan mengingat perkembangan teknologi yang berdampak pada kualitas kejahatan yang memaksa kita untuk mengimbangnya dengan metode pembuktian yang memerlukan pengetahuan dari keahlian.¹ Peranan ahli juga kian menonjol dan ada cukup banyak perkara yang menggunakan keterangan ahli sebagai dasar justifikasi didalam memutus perkara pidana.² Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap seseorang, hal tersebut sesuai dengan isi pasal sebagai berikut: “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila

pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.³

Berdasarkan Pasal 1 angka 28 KUHAP menyebutkan bahwa: “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Keterangan ahli juga merupakan apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan dan dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.⁴ Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pemeriksaan di sidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.⁵

Saksi/ ahli yang telah hadir memenuhi pengadilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku,⁶ namun ketentuan dalam Pasal 229 tidak menyebutkan secara jelas terkait biaya yang pantas bagi keterangan seorang ahli. Faktanya ketika aparat

¹M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 296.

²*Ibid*, hlm. 146.

³Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁴C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 411.

⁵Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 273.

⁶Pasal 229 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

penegak hukum khususnya kejaksan mengusut kasus pembunuhan yang membutuhkan keterangan dari seorang ahli, ahli tersebut tidak mau datang kalau tidak dibayar.

Pada kasus persidangan Peninjauan Kembali Mochamad Siradjuddin alias Pak De, terpidana kasus pembunuhan peragawati Dice Budiasih, kembali tertunda di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pasalnya, (alm) Mun'im Idries, dokter ahli forensik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang sedianya akan memberikan keterangan, tidak mau datang kalau tidak dibayar.⁷ Padahal kesaksian Mun'im sangat penting. Pasalnya, Mun'im-lah yang pertama kali mengemukakan adanya dua proyektil (*kaliber*) peluru yang berbeda saat pemeriksaan forensik atas jasad Dice, yaitu peluru kaliber 38 mm dan kaliber 9 mm. Dalam perkara ini Mun'im meminta bayaran besar, sedangkan jaksa tidak memiliki dana khusus untuk membayar ahli tersebut.

Akibat tidak adanya keterangan lebih lanjut dari Pasal 229 KUHP terkait standarisasi yang pantas bagi ahli, maka aparat penegak hukum dapat sewenang-wenang dalam menafsirkan penggantian biaya ahli tersebut bahkan sampai tidak dibayar. Seperti halnya yang dialami Rudi Satrio selaku pengajar hukum pidana Universitas Indonesia yang mengaku telah beberapa kali dipanggil menjadi saksi ahli untuk memberikan keterangan di persidangan, kadang hanya mendapat bayaran sekedar pengganti biaya transport, kadang hanya mendapat ucapan terima kasih.⁸

Fakta selanjutnya yaitu Fakta kedua yaitu pada saat Kejaksaan Negeri Semarang menyelidiki penyimpangan

kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Terminal Mangkang senilai Rp. 46,5 Miliar yang membutuhkan bantuan dari ahli konstruksi. Namun pihak Kejaksaan kesulitan mendatangkan ahli karena ahli konstruksi hanya bersedia menyumbangkan ilmunya jika dibayar mahal. Padahal penelitian ahli tersebut sangat diperlukan untuk menemukan bukti awal potensi penyimpangan dalam bangunan Terminal Mangkang.⁹

Berdasarkan contoh kasus tersebut muncul pemikiran bahwa menghadirkan ahli berarti mengeluarkan biaya besar. Sulit untuk menilai bahwa keterangan ahli yang diberikan di depan persidangan itu murni berdasarkan pertimbangan ilmu pengetahuan yang dimiliki, bukan berdasarkan "kompensasi" yang diterima ahli yang bersangkutan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa kesediaan seseorang untuk menjadi ahli di persidangan "dihargai" dengan honorarium besar dari pihak yang mengajukannya. Seharusnya negara memberikan batasan atau standar yang jelas terkait kompensasi tersebut yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan agar pengajuan ahli di persidangan bisa menjamin ketidakberpihakan ahli dan juga menjamin hak-hak tersangka, terdakwa maupun hak penyidik dan penuntut umum bersama-sama hakim dalam menemukan kebenaran materil.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah mekanisme pengajuan ahli dalam peradilan pidana menurut Hukum Acara Pidana Indonesia ?
2. Bagaimanakah gagasan penggantian biaya ahli dalam memberikan keterangan di

⁷<http://www.hukumonline.com/sidang-kasus-pk-pak-de:karena-tidak-dibayar-munim->, Diakses pada 1 November 2015.

⁸"Menakar Harga Saksi Ahli....", *Loc.Cit*.

⁹http://suaramerdeka.com/Kasus_Korupsi_Terminal_Mangkang_Kejari_Terkendala_Hadirkan_Saksi_Ahli. Diakses pada 3 Mei 2016.

persidangan berdasarkan Hukum Acara Pidana Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme pengajuan ahli dalam peradilan pidana menurut Hukum Acara Pidana Indonesia.
2. Untuk mengetahui gagasan penggantian biaya ahli dalam memberikan keterangan di persidangan berdasarkan Hukum Acara Pidana Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Bagi Penulis
Yaitu untuk memenuhi tugas akhir penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana serta memberikan pemahaman bagi penulis terhadap suatu penulisan karya ilmiah yang baik dan benar;
2. Kegunaan Bagi Dunia Akademik
Yaitu dari hasil penelitian ini penulis berharap dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya;
3. Kegunaan Bagi Instansi Terkait
Yaitu dari hasil penelitian ini penulis berharap dapat memberikan pengetahuan dan untuk menambah motivasi serta wawasan kepada pihak yang berkepentingan seperti aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai undang-undang yang berlaku.

E. Kerangka Teori

1. Teori Pembuktian

Pembuktian menurut pemahaman umum adalah menunjukkan ke hadapan tentang suatu keadaan yang bersesuaian dengan induk persoalan, atau dengan kata lain adalah mencari kesesuaian antara peristiwa induk

dengan akar-akar peristiwanya.¹⁰ Pembuktian juga merupakan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.

Secara teoritis, dikenal empat macam sistem pembuktian dalam perkara pidana, yaitu sebagai berikut:¹¹

- a. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melalui (*Conviction Intime*)
Pembuktian yang semata-mata didasarkan kepada keyakinan hakim.
- b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*La Conviction Raisonnee*)
Pembuktian yang didasarkan kepada keyakinan hakim, tetapi keyakinan itu harus disertai alasan-alasan.
- c. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*)
Pembuktian yang didasarkan semata-mata pada upaya yang diakui oleh Undang-Undang.
- d. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief wettelijk bewijstheorie*)
Pembuktian yang didasarkan pada upaya atau alat-alat pembuktian yang diakui Undang-Undang dan keyakinan hakim.

¹⁰Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 59.

¹¹M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 277.

Berdasarkan Pasal 184 Undang-Undang Hukum Acara Pidana, alat-alat bukti yang sah adalah sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa.

Di Indonesia sistem pembuktian yang dianut adalah sistem pembuktian negatif, dimana alat bukti dan keyakinan hakim memegang peranan dalam memutuskan suatu perkara. Dalam hukum acara pidana pengakuan mengenai sistem pembuktian secara negatif secara eksplisit telah tercantum dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP, yang menyebutkan bahwa: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Atas dasar ketentuan itulah maka dapat disimpulkan bahwa:¹²

- a. Untuk dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa diperlukan keyakinan hakim;
- b. Keyakinan hakim itu harus timbul dari alat bukti, paling sedikit dua alat bukti, keyakinan yang timbul dari hal-hal lain (misalnya melihat tampang, gerak-gerik, atau riwayat yang jelek dari terdakwa) tidak dapat

dijadikan alasan untuk memidanakan seseorang.

2. Teori Penegakan Hukum

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Mengambil pengertian penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo, bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Sedangkan keinginan-keinginan hukum itu sendiri adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum, maka dalam proses penegakan hukum oleh para pejabat penegak hukum disini terkait erat dengan peraturan-peraturan hukum yang telah ada.¹³

Penegakan hukum pada masyarakat pada umumnya ada dua, yaitu penegakan hukum *preventif* dan penegakan hukum *represif*. Penegakan hukum *preventif* adalah penegakan hukum yang dilakukan sebelum terjadinya suatu tindak pidana, yang memiliki arti mementingkan pencegahan agar tidak terjadi suatu tindak pidana. Sedangkan penegakan hukum secara *represif* ialah penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya suatu tindak pidana yang mana tujuannya ialah untuk memulihkan kembali keadaan sebelum terjadinya tindak pidana.¹⁴

Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa faktor yang

¹²Triana Ohoiwutun, *Profesi Dokter dan Visum Et Repertum*, Dioma, Malang, 2006, hlm. 42.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum - Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung, Sinar Baru, 2004, hlm. 24.

¹⁴ <http://www.dikmenun.go.id>, diakses Tanggal 10 Januari 2016.

sangat menentukan dalam penegakan hukum yaitu:¹⁵

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalamnya dibatasi undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, penegak hukum yang dimaksud disini adalah pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yang mencakup kesadaran hukum dan kepatuhan hukum.
5. Faktor kebudayaan hukum, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum dan keadilan adalah merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan berbagai kewenangan instansi aparat hukum lainnya (seperti dibidang hukum pidana melibatkan aparat penyidik atau kepolisian, aparat penuntut umum atau kejaksaan, aparat pengadilan, dan aparat pelaksanaan pidana).¹⁶ Oleh karena itu sangatlah dibutuhkan penegak hukum yang memiliki kualitas baik agar dapat menegakkan hukum dengan adil ditengah masyarakat dan terciptanya budaya masyarakat yang patuh pada hukum, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan penegakan hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya. *Legal structure* atau struktur hukum meliputi para penegak hukum, dimana penegak hukum yang baik merupakan kunci

dari penegakan hukum yang baik pula.¹⁷

3. Asas Imparsialitas

Asas imparsialitas adalah merupakan ketidakberpihakan didalam proses pemeriksaan, tidak memihak, bersikap jujur dan adil, tidak bersikap diskriminatif, tetapi menempatkan para pihak yang berpekara dalam keadaan setara didepan hukum.¹⁸ Kemandirian hakim yang berkaitan erat dengan sikap imparsialitas yaitu tidak memihak baik dalam pemeriksaan maupun dalam pengambilan keputusan. Hal tersebut merupakan pencerminan dari Pasal 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Hakim peradilan pidana yang tidak memihak adalah asas yang menentukan bahwa hakim wajib memeriksa perkara dengan tidak memihak. Pengambilan keputusan seorang hakim dalam memutus suatu perkara juga harus terlepas dari tekanan-tekanan manapun.

Dalam hal adanya permintaan keterangan ahli dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim selaku pengambil keputusan yang bersifat final tidak boleh berpihak pada ahli yang dihadirkan oleh satu pihak saja. Baik ahli yang dihadirkan oleh penuntut umum, terdakwa maupun penasehat hukumnya.

Hakim wajib mengundurkan diri dari tugas mengadili perkara tertentu apabila ternyata ada hubungan keluarga dengan petugas yang turut memeriksa perkara dan hubungan keluarga dengan terdakwa atau

¹⁵ *Ibid*, hlm. 8.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 4.

¹⁷ Erdianto, 2010, Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No 1 Agustus.

¹⁸ M. Yahaya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 73.

penasehat hukum.¹⁹ Sikap independen dan imparial yang harus dimiliki hakim bertujuan agar menciptakan peradilan yang netral dan bebas dari campur tangan pihak manapun. Sekaligus sebagai upaya pengawasan terhadap cabang kekuasaan lain. Selain itu hakim juga menjunjung tinggi konstitusi sebagai bagian dalam sengketa pengujian undang-undang. Apabila hakim tidak dapat menempatkan dirinya secara imbang merupakan penodaan terhadap konstitusi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau dapat disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Dalam penelitian normatif ini hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²⁰ Dalam penelitian normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan dalam perundang-undangan tertentu.

2. Sumber Data

Pada penelitian ini, agar penelitian lebih terarah lagi, maka peneliti akan menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan didukung oleh sumber data sekunder yang terbagi atas tiga bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi²¹, publikasi hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Publikasi tersebut merupakan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lainnya.²²

¹⁹Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori – Asas Umum Hukum Acara Pidana Dan Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm. 80.

²⁰Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2011, hlm. 62.

²¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 54.

²²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetak III, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1986, hlm. 50

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif (*Legal Research*) digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter. Sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

4. Analisis Data

Setelah seluruh bahan hukum yang diperlukan terkumpul, maka untuk menganalisisnya penelitian ini mempergunakan metode pengolahan kualitatif yaitu berupa uraian-uraian yang dilakukan terhadap bahan hukum yang terkumpul dan tidak berbentuk angka-angka yang disusun secara logis dan sistematis tanpa menggunakan rumus statistik. Bahan hukum yang di kumpulkan di atas seterusnya diolah berdasarkan masalah pokok yang diteliti dengan disertai analisis, dan disajikan dalam kalimat yang jelas dan bahasa yang mudah dimengerti untuk selanjutnya dibahas dengan berbagai teori hukum pidana khususnya hukum pembuktian. Kemudian mengenai pengambilan kesimpulan, penelitian ini menggunakan metode deduktif, yaitu mengambil kesimpulan dan fakta-fakta dari yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.²³

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pengajuan Saksi Ahli Dalam Peradilan Pidana Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia

Mengenai peran ahli dalam memberikan keterangannya dalam pemeriksaan di persidangan terdapat

dalam sejumlah peraturan dalam KUHAP, antara lain:

Pasal 132 ayat (1) KUHAP

“Dalam hal diterima pengaduan bahwa sesuatu surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik, maka untuk kepentingan penyidikan, oleh penyidik dapat dimintakan keterangan mengenai hal itu dari orang ahli”.

Pasal 133 ayat (1) KUHAP

“Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya”.

Pasal 179 ayat (1) KUHAP

“Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan”.

Kebutuhan akan ahli dalam persidangan perkara pidana merupakan salah satu konsekuensi logis dari perkembangan hukum di masyarakat. Dengan meningkatnya kehidupan masyarakat juga berarti meningkatkan kebutuhan hukum. Peranan ahli dalam pemeriksaan peristiwa pidana pada masa mendatang semakin menonjol dan diperlukan seiring perkembangan ilmu dan teknologi yang melibatkan hasil ilmu dan teknologi dalam kejahatan.

Keterangan ahli di persidangan baru muncul ketika ada kebutuhan untuk melihat suatu perkara dari perspektif lain yang berasal dari kalangan non hukum. Keberadaan ahli penting untuk menjelaskan kondisi-kondisi dari suatu perkara yang dapat dipergunakan hakim untuk menetapkan posisi hukumnya. Peranan saksi ahli atau orang yang memberikan keterangan sebagai ahli diharapkan

²³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 166.

dapat meluruskan informasi terkait perkara yang tengah diperiksa, kadangkala disalahgunakan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, dengan memberikan keterangan sesuai permintaan pihak yang mengajukan. Sehingga akan sulit menilai bahwa keterangan ahli yang diberikan di persidangan itu murni berdasarkan pertimbangan ilmu pengetahuan yang dimiliki ahli tersebut, bukan berdasarkan kompensasi yang diterima ahli yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian diatas penulis berpendapat bahwa hal tersebut muncul karena ketidaktegasan KUHAP dalam mengatur peran dan posisi keterangan ahli dalam peradilan pidana. KUHAP tidak secara tegas menyebutkan kapan dan dalam keadaan apa saja keterangan ahli dapat diperoleh, baik saat penyidikan, penuntutan, maupun persidangan secara sistematis. Dalam tahap penyidikan, disebutkan jika dianggap perlu, penyidik dapat meminta keterangan ahli.²⁴ Dalam hal diterima pengaduan bahwa sesuatu surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik, maka untuk kepentingan penyidikan, oleh penyidik dapat dimintakan keterangan mengenai hal itu dari orang ahli.²⁵ Kemudian khusus keterangan ahli kedokteran kehakiman dibutuhkan dalam tindak pidana yang menimbulkan korban luka, keracunan dan mati.²⁶ Sementara itu dalam tahap penuntutan permintaan keterangan ahli tidak dijelaskan. Hanya saja, dalam proses persidangan, mekanisme pengajuan ahli agak sedikit lebih jelas

ketimbang pada saat penyidikan dan penuntutan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa: “dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat meminta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”. Substansi norma tersebut paling tidak menjelaskan tiga hal, yaitu:

1. Yang menjadi alasan keberadaan ahli di persidangan adalah untuk menjernihkan persoalan yang melingkupi suatu perkara pidana yang tengah diperiksa.

Dimana dalam perkara-perkara tertentu, ada dimensi-dimensi yang sangat spesifik yang tidak diketahui oleh semua orang, khususnya hakim yang memeriksa. Misalnya terkait dengan sebab kematian seseorang yang hanya bisa dijelaskan oleh seseorang yang berprofesi dibidang kesehatan, dalam hal ini misalnya dokter forensik (kedokteran kehakiman). Atau misalnya untuk mengetahui senjata yang digunakan dalam suatu kejahatan dengan barang bukti beberapa peluru dengan jenis tertentu.

2. Keterangan ahli yang dibutuhkan khusus dalam proses pemeriksaan pengadilan, bukan pada proses pra persidangan seperti pada saat penyidikan.

Pada dasarnya sistem peradilan pidana sudah dianggap berjalan semenjak tahap penyelidikan dan kemudian penyidikan dan penuntutan untuk selanjutnya diperiksa dipersidangan. Seharusnya, ketika perkara yang sudah masuk pada tahap pra persidangan (penyelidikan, penyidikan dan penuntutan) keterangan ahli juga dibutuhkan

²⁴Pasal 120 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

²⁵Pasal 132 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

²⁶Pasal 133 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

untuk menela'ah apakah memang benar peristiwa yang terjadi merupakan suatu tindak pidana dan juga pada saat menyusun sangkaan dan dakwaan berdasarkan unsur-unsur dari pasal yang hendak dikenakan kepada tersangka. Namun yang menjadi fokus pada Pasal 170 ayat (1) KUHAP adalah pada saat sudah diperiksa di pengadilan.

3. Pihak yang secara eksplisit disebutkan berwenang menghadirkan ahli di persidangan adalah hakim ketua sidang.

Seorang ahli yang datang untuk didengarkan keterangannya di persidangan adalah atas dasar permintaan dari hakim atau pengadilan, bukan pihak yang berperkara. Dengan demikian, kebutuhan untuk mendatangkan ahli bukanlah dari masing-masing pihak berperkara melainkan kebutuhan hakim yang memeriksa perkara. Hanya saja ketentuan tersebut tidak secara tegas menempatkan kedudukan ahli yang sebenarnya sama dengan saksi. Dimana, kehadiran seorang ahli ke persidangan adalah karena dipanggil oleh pengadilan untuk kepentingan proses peradilan pidana, bukan diminta dihadirkan oleh para pihak, dalam hal ini oleh terdakwa melalui penasehat hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum.

Mekanisme permintaan keterangan ahli di persidangan, yaitu sebagai berikut:

1. Apabila dianggap perlu dan dikehendaki baik oleh ketua sidang karena jabatan atau permintaan penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum dapat meminta pemeriksaan keterangan ahli dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

2. Keterangan ahli di persidangan berbentuk keterangan lisan dan secara langsung diberikan dalam pemeriksaan sidang pengadilan oleh panitera.
3. Ahli yang memberikan keterangan terlebih dulu mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan keterangan.
4. Dengan dipenuhinya tata cara dan bentuk keterangan yang demikian dalam pemeriksaan sidang pengadilan, bentuk keterangan ahli tersebut menjadi alat bukti yang sah menurut undang-undang dan sekaligus keterangan ahli yang seperti ini mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

B. Gagasan Penggantian Biaya Ahli Dalam Memberikan Keterangan Di Persidangan Berdasarkan Hukum Acara pidana Indonesia

Penerapan asas hukum yang tegas dalam sistem peradilan merupakan hal yang tidak boleh diabaikan. Dimana suatu asas hukum merupakan pedoman dalam proses peradilan yang menunjang supremasi hukum. Dengan menerapkan asas dan mekanisme undang-undang yang benar, maka penjatuhan pidana dan pemidanaan berjalan sesuai asas peradilan, niscaya peradilan kita dinilai baik. Apabila sebaliknya, tentu saja dinilai sebaliknya pula dan bahkan dapat dinilai sebagai kemerosotan wibawa hukum.²⁷

Dalam negara hukum setiap tindakan penguasa maupun rakyatnya harus berdasarkan hukum. Hal tersebut, merupakan konsekuensi dan sekaligus tujuan dari negara hukum, yaitu menjamin pemenuhan hak-hak asasi rakyatnya.²⁸ Pemenuhan hak

²⁷Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 34.

²⁸Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaan*

asasi merupakan poin penting dalam menentukan maju atau tidaknya suatu negara dalam rangka menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.²⁹

Jika dikaitkan kembali mengenai peradilan, tentu dapat kita fokuskan ke arah peranan ahli dalam membantu penerapan sistem untuk memproses aktivitas pelaksanaan suatu putusan pengadilan oleh hakim. Dengan adanya suatu sistem yang terpadu seharusnya juga ada pelaksanaan yang tepat, yang mana titik utama dari semua itu adalah peranan para aparat penegak hukum dan badan yang berkaitan untuk melindungi dan menjaga agar terjadinya keseimbangan antara masyarakat sebagai pengguna jasa hukum dan pemerintah sebagai eksekutor hukumnya.

Kedudukan keterangan ahli sama halnya dengan alat bukti lain, namun memiliki fungsi dalam menjadikan terang perkara pidana karena ahli yang dihadapkan di sidang pengadilan memberikan keterangan dari keahliannya, sehingga hakim memperoleh pemahaman dari perkara secara utuh. Ahli yang memberikan keterangan di sidang pengadilan untuk membantu proses hukum berhak mendapatkan penggantian biaya.

Penerapan Penggantian Biaya Transportasi Terhadap Saksi, menunjukan adanya perbedaan dalam pemenuhan hak-hak saksi perkara pidana. Perbedaan tersebut dapat dilihat bahwa dalam tindak pidana umum tidak ada pengalokasian anggaran dalam proses pemeriksaan sedangkan tindak pidana khusus terdapat pengalokasian anggaran untuk biaya saksi namun sifatnya terbatas tidak semua saksi mendapatkan karena faktor

ketersedianya anggaran. Sementara itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap ketentuan peraturan tersebut, menunjukan adanya perbedaan dalam pemenuhan hak-hak saksi tindak pidana. Perbedaan tersebut dapat dilihat bahwa dalam tindak pidana umum tidak ada anggaran dalam proses pemeriksaan sedangkan tindak pidana khusus terdapat pengalokasian anggaran untuk biaya saksi namun sifatnya terbatas tidak semua saksi mendapatkan karena faktor ketersedianya anggaran. Hal ini dikarenakan setiap penanganan perkara terdapat penggantian biaya bagi saksi yang dihadirkan di Pengadilan Negeri, disisi lain pada kenyataanya penanganan perkara dengan penganggaran biaya tidak sebanding dengan jumlah saksi sehingga tidak semua saksi mendapatkan penggantian biaya transportasi. Dari perbedaan tersebut, pada dasarnya tidak ada peraturan yang mendasari mengenai perbedaan dalam hal pemenuhan hak-hak saksi tindak pidana baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus, sehingga dapat dikatakan adanya perlakuan diskriminatif dalam penegakan hukum.

Mengenai penggantian biaya bagi ahli atau saksi sesuai Pasal 229 ayat (1) KUHAP, banyak ditafsirkan sebagai penggantian biaya transport dan akomodasi. Hal ini diperkuat pula dengan pernyataan bahwa Kejaksaan tidak mempunyai pos untuk pengeluaran membayar saksi ahli. Menurutnya, penggantian biaya yang dimaksud dalam Pasal 229 KUHAP hanyalah penggantian biaya transportasi.³⁰

Perlu diketahui, pada praktiknya mengenai penggantian

Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia), Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hlm. 121.

²⁹Preamble Alinea ke-empat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³⁰<http://www.hukumonline.com/berita/baca/ho14944/menakar-harga-saksi-ahli>, diakses pada 30 September 2016.

biaya bagi ahli atau saksi biasanya dibebankan pada pihak yang membutuhkan apakah ahli atau saksi tersebut menguntungkan atau tidak bagi pihak yang terkait. Jadi, pada intinya memang benar bahwa setiap ahli atau saksi sesuai dengan Pasal 229 ayat (1) KUHAP mendapatkan penggantian biaya, yaitu biaya akomodasi dan transportasi. Namun pada kenyataannya masih ada ahli yang dipanggil untuk memberikan keterangan dipersidangan tidak diberikan penggantian biaya.

Salah satu contoh kasus dugaan tindak pidana korupsi Terminal Mangkang senilai miliaran rupiah, dimana ahli konstruksi yang diperlukan untuk mengungkap kasus penyimpangan tersebut tidak mau memberikan keahlian karena tidak mendapat bayaran yang jelas. Peranan alat bukti keterangan ahli dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, yaitu:

1. Peran pembuktian sangat penting dalam suatu proses hukum di pengadilan, bila salah menilai pembuktian, akan mengakibatkan putusan yang salah pula. Untuk menghindari atau setidaknya tidaknya meminimalkan putusan-putusan pengadilan yang demikian, kecermatan dalam menilai alat bukti di pengadilan sangat diharapkan, terutama dalam kasus tindak pidana korupsi.
2. Peranan ahli dalam pemeriksaan tingkat penyidikan kasus Tindak Pidana Korupsi maupun pemeriksaan dalam sidang pengadilan semakin diperlukan. Pemeriksaan ahli akan menjadi mutlak manakala jaksa memberikan petunjuk kepada penyidik untuk dilakukan pemeriksaan ahli.
3. Dalam hal hakim membentuk keyakinan tentang kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana

korupsi, secara formal kedudukan alat bukti keterangan ahli adalah sama dengan alat bukti lain. Artinya, keyakinan boleh dibentuk atas dasar keterangan ahli dan alat bukti petunjuk saja, karena telah memenuhi minimum bukti dimaksud Pasal 183 KUHAP, yaitu minimum alat bukti. Hukum penyimpangan pembuktian yang ada dalam hukum pidana korupsi, terdapat pada dua hal pokok, yaitu: mengenai bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membentuk alat bukti petunjuk dan mengenai sistem pembebanan pembuktian.

Berdasarkan kasus di atas penulis berpendapat bahwa hal tersebut sangat bertolak belakang dengan isi Pasal 229 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ayat (1) yang jelas menyatakan bahwa ahli berhak mendapatkan penggantian biaya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 229 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ayat (2) juga menyatakan bahwa “Pejabat yang melakukan pemanggilan wajib memberitahukan kepada saksi atau ahli tentang haknya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”³¹.

Selanjutnya yaitu Pada kasus persidangan Mochamad Sirajudin alias Pak De, terpidana kasus pembunuhan peragawati Dice Budiasih tertunda di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pasalnya, (alm) Mun'im Idries, ahli forensik tidak mau memberikan keterangannya di persidangan karena tidak dibayar. Padahal kesaksian Mun'im sangat penting. Pasalnya, Mun'im lah yang pertama kali mengemukakan adanya dua proyektil (*kaliber*) peluru yang berbeda saat pemeriksaan forensik atas jasad Dice, yaitu peluru kaliber 38 mm dan kaliber 9 mm. Untuk bersaksi dalam perkara

³¹Pasal 229 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

ini Mun'im meminta bayaran sekitar 10 juta.

Menurut penulis, memang sudah seharusnya saksi ahli mendapatkan penggantian biaya, tidak hanya biaya transportasi dan akomodasi melainkan juga penggantian biaya untuk penelitian yang dilakukan ahli tersebut. Pasalnya, saksi ahli harus dihargai sebagai seorang profesional yang telah mengorbankan waktu, uang dan tenaganya, serta menyumbangkan pengetahuannya. KUHAP sebagai undang-undang yang mengikat harus mencantumkan standarisasi biaya yang wajar bagi ahli, dimana pengaturan dan standarisasi ini juga untuk mencegah adanya ketimpangan hukum karena terdakwa atau Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak dapat menghadirkan saksi ahli.

Dalam konteks ini, terdapat kekurangan ataupun kelalaian yang dilakukan oleh pejabat hukum. Karena berdasarkan Pasal 229 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan "Pejabat yang melakukan pemanggilan wajib memberitahukan kepada saksi atau ahli tentang haknya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)".³² Dalam Peraturan diatas juga sudah jelas mencantumkan standarisasi penggantian biaya ahli, namun masih juga ada ahli yang memberikan keterangan di persidangan tidak dibayar, seperti yang dialami Rudi Satrio selaku pengajar hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), Rudi mengaku pernah beberapa kali menjadi saksi ahli, kadang mendapat bayaran sekadar pengganti biaya transport, kadang hanya mendapat ucapan terima kasih.³³ Seharusnya dengan adanya itikad baik seorang ahli yang telah

memberikan pengetahuannya untuk membuat terang perkara pidana, tidak ada salahnya mengganjar mereka dengan hak yang memang pantas diterimanya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengajuan saksi ahli dalam peradilan pidana diharapkan dapat menjamin adanya ketidakberpihakan ahli dalam menjamin hak-hak tersangka maupun penuntut umum bersama-sama hakim dalam menemukan kebenaran materiil. Kebutuhan untuk mendatangkan ahli di persidangan adalah atas dasar permintaan hakim atau pengadilan bukanlah dari masing-masing pihak berperkara. Sehingga parameter hakim dalam menentukan keterangan ahli murni dari pengetahuan ahli tersebut bukan berdasarkan pihak yang mengajukan ahli tersebut. Ahli yang memberikan keterangan harus terlebih dulu mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan keterangan.
2. Penggantian biaya ahli Penggantian biaya bagi Ahli yang memberikan keterangan di persidangan terjadi kesewenang-wenangan, karena masih ada ahli yang memberikan keterangan di persidangan tidak mendapatkan penggantian biaya seperti yang telah diatur dalam Pasal 229 KUHAP. Dalam konteks ini, terdapat kekurangan ataupun kelalaian yang dilakukan oleh pejabat hukum, karena hak mendapatkan biaya bagi ahli sudah diatur dalam KUHAP sejak tahun 1981. Berdasarkan Pasal 229 ayat (2) KUHAP menyebutkan "Pejabat yang melakukan pemanggilan wajib memberitahukan kepada saksi atau ahli tentang haknya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)". Seperti hal nya yang dialami Rudi Satrio

³²Pasal 229 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

³³"Menakar Harga Saksi Ahli....", *Loc.Cit.*

selaku pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang hanya mendapat ucapan terima kasih.

B. Saran

1. Diharapkan kedepannya agar lebih memperinci mengenai kapan keterangan ahli dapat diminta yang dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), baik dalam proses penyidikan, penuntutan maupun persidangan beserta hak masing-masing institusi dalam memanggil ahli, tanpa mengabaikan hak tersangka maupun terdakwa.
2. Perlu adanya perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan khususnya Pasal 229 tidak berjalan sebagaimana mestinya. Diharapkan kedepannya juga untuk mempertegas tanggungjawab negara untuk memberikan kompensasi dalam nilai yang wajar kepada ahli yang dipanggil dalam setiap proses peradilan pidana dengan dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal ini berangkat dari pemikiran bahwa meskipun kedatangan ahli untuk memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana merupakan suatu kewajiban negara untuk membantu peradilan, kepadanya harus diberikan penghargaan atas apa yang dilakukannya kepada negara. Dan untuk mencegah penyelewengan yang tidak tertutup kemungkinan ahli mendapatkan bayaran dari pihak-pihak tertentu untuk mempengaruhi keterangannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainudin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung.
- Arief, Barda Nawawi, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M Yahya, 2005, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kansil, C.S.T, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Ohoiwutun, Triana, 2006, *Profesi Dokter dan Visum Et Repertum*, Dioma, Malang.
- Poernomo, Bambang, 1993, *Pola Dasar Teori – Asas Umum*

Hukum Acara Pidana Dan Penegakan Hukum Pidana, Liberty, Yogyakarta.

Rahardjo, Satjipto, 2004, *Masalah Penegakan Hukum, suatu tujuan sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2004, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal

Erdianto, 2010, Makelar Kasus/ Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No 1 Agustus.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

D. Website

<http://www.dikmenun.go.id>, diakses Tanggal 10 Maret 2016.

<http://www.hukumonline.com/sidang-kasus-pk-pak-de:karena-tidak-dibayar-munim->, Diakses pada 1 November 2015.

<http://www.suaramerdeka.com/kasus-korupsi-terminal-mangkang-kejari-terkendala-hadirkan-saksiAhli>, diakses pada 3 Mei 2016.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol4944/menakar-harga-saksi-ahli>, diakses pada 30 September 2016.